



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                      |   |   |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap         | : | <b>MUHAMMAD HAIRIL Bin JASTAN</b>   |
| 2. | Tempat lahir         | : | Banjarmasin   |
| 3. | Umur / Tanggal lahir | : | 43 Tahun / 7 Mei 1980   |
| 4. | Jenis kelamin        | : | Laki-laki   |
| 5. | Kebangsaan           | : | Indonesia   |
| 6. | Tempat tinggal       | : | Jalan H. Brigjen H. Hasan Basri RT.40 RW.03<br>Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan<br>Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi<br>Kalimantan Selatan |
| 7. | Agama                | : | Islam   |
| 8. | Pekerjaan            | : | Swasta  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/IV/2023/Reskrim tertanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIRIL BIN JASTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAIRIL BIN JASTAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 Nomor Tangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 Nomor Tangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020;

Terlampir dalam berkas perkara, untuk dipergunakan dalam perkara a.n. TAJUDIN NOOR;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau
- 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam
- 1 (satu) buah peci warna putih dengan kombinasi warna merah

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAIRIL BIN JASTAN pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pli



waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Desa Tambang Ulang RT 002 RW 001 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, ketika Saksi MUH. LAPIANI akan berkebun kemudian memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 Nomor Tangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020 beserta kunci yang menancap di motor di area belakang rumah Saksi MUH. LAPIANI. Setelah itu Terdakwa yang sedang berjualan foto pajangan dinding, masuk ke area belakang rumah Saksi MUH. LAPIANI lewat pintu pagar yang pada saat itu dalam keadaan terbuka dan mengintip ke jendela rumah. Lalu karena melihat situasi di sekitar rumah yang sepi, timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 Nomor Tangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020 dengan kunci yang masih menancap pada motor dan STNK yang berada di bawah jok. Setelah itu Terdakwa memutar motor ke arah jalan, dan membawanya pulang ke daerah Banjarmasin. Sesampainya di Banjarmasin, Tersangka singgah di Alfamart Jl. S. Parman Banjarmasin, dan menggadai motor tersebut kepada Saksi TAJUDIN NOOR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polres Tanah Laut untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUH LAPIANI mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi MUHAMMAD LAPIANI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan Saksi menyatakan bahwa keterangan yang diberikannya dalam BAP adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di belakang rumah Saksi di Desa Tambang Ulang RT.002 RW.001 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih nomor mesin: JM31E3581787 nomor rangka: MH1JM3133LK587641 nopol DA 5441LW tahun 2020 beserta kunci dan STNK;
- Bahwa posisi motor tersebut saat itu adalah terparkir di area belakang rumah dengan kondisi kunci terpasang dan STNK berada di jok motor, dan pada saat itu pagar belakang rumah yang terbuat dari seng dalam keadaan terbuka;
- Bahwa area belakang rumah tempat parkir sepeda motor Saksi merupakan pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan terdapat pagar yang mengelilinginya, namun waktu itu pintu pagar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam teras belakang rumah Saksi lewat pintu pagar yang terbuat dari seng yang dalam keadaan terbuka, Terdakwa berpura-pura menawarkan jualannya berupa gambar poster tuan guru alim ulama, kemudian Terdakwa melalui pintu belakang mengambil sepeda motor milik Saksi yang kuncinya masih tertancap di sepeda motor sedangkan STNK-nya berada di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di kebun sawit miliknya di belakang rumah, kemudian Saksi dipanggil istrinya bahwa motor yang diparkir di belakang rumah sudah tidak ada dan setelah dilihat melalui cctv, ternyata motor milik Saksi hilang diambil Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi beli secara *cash* dan Saksi telah memiliki sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa atas peristiwa ini, Saksi mengalami kerugian senilai sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi BAHRIANSYAH**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan Saksi menyatakan bahwa keterangan yang diberikannya dalam BAP adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di belakang rumah Saksi MUHAMMAD LAPIANI di Desa Tambang Ulang RT.002 RW.001 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi MUHAMMAD LAPIANI telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih nomor mesin: JM31E3581787 nomor rangka: MH1JM3133LK587641 nopol DA 5441LW tahun 2020 beserta kunci dan STNK;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari *WhatsApp Group* yang ada di kampung Saksi dan ternyata ada pemberitahuan bahwa Saksi MUHAMMAD LAPIANI kehilangan sepeda motornya dengan mengirimkan video rekaman CCTV-nya;
- Bahwa yang dapat Saksi jelaskan melalui video CCTV yang dikirim Saksi MUHAMMAD LAPIANI, terlihat pelaku masuk ke area teras belakang berpura-pura menawarkan dagangan posternya, karena melihat rumah Saksi MUHAMMAD LAPIANI sepi lalu pelaku langsung menghidupkan sepeda motor Saksi MUHAMMAD LAPIANI yang kuncinya sudah tertancap di sepeda motor dan dibawa pergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Saksi TAJUDIN NOOR, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan Saksi menyatakan bahwa keterangan yang diberikannya dalam BAP adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Alfamart Jl. S. Parman Banjarmasin, Saksi menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 nomor rangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020 dari Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Saksi, motor tersebut adalah motor milik orang lain yang Terdakwa ambil;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada merubah tampilan 1 buah kendaraan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor mesin: JM31E3581787, Nomor rangka: MH1JM3133LK587641 nopol: DA 5441 LW Tahun 2020 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadai motor tersebut lengkap dengan kelengkapan suratnya yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 nomor rangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa beralasan ingin membayar angsuran rumah, sehingga Saksi menerima gadai tersebut;
- Bahwa berawal ketika Saksi lewat di depan Alfamart Jl. S. Parman Banjarmasin, Saksi melihat Terdakwa di depan Saksi sedang singgah kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi dan menawarkan untuk menggadai motor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi menyetujuinya tanpa mengetahui darimana motor tersebut didapatkan. Setelah itu, Saksi memberikan uangnya dan membawa motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. A. Yani RT 02 RW 01 Desa Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 Nomor Rangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020 beserta kunci dan STNK milik Saksi MUH. LAPIANI yang diparkir di area belakang rumah Saksi MUHAMMAD LAPIANI;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara datang ke lokasi ikut menumpang mobil *pick up* orang yang tidak Terdakwa kenal dari Bati-Bati dan turun di depan rumah korban dan Terdakwa menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki untuk menawarkan gambar abah guru sekumpul ternyata pada saat itu rumah korban di bagian depan rumah tertutup lalu Terdakwa melihat bagian pagar belakang rumah korban terbuka lalu Terdakwa masuk setelah itu Terdakwa mengetuk jendela kaca rumah bagian belakang ternyata tidak ada orangnya lalu Terdakwa ada melihat sepeda motor milik korban dan kunci sepeda motor menempel di sepeda motor lalu Terdakwa langsung memutar arah sepeda motor

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyalakan sepeda motor dan langsung Terdakwa bawa pulang kerumah di Banjarmasin dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak melakukan pengrusakan dan Terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri tidak ada orang lain membantu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melakukan survei namun Terdakwa pada saat itu seketika untuk menawarkan gambar abah guru sekumpul ke tempat korban dan Terdakwa menuju lokasi ikut numpang mobil *pick up* orang yang tidak Terdakwa kenal dan turun di rumah korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini baru 1 kali, serta sepeda motor hasil pencurian tersebut tujuannya akan digadaikan dan hasil gadai sepeda motor Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 21.00 WITA pada saat itu Terdakwa bertransaksi untuk menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut di depan Alfamart Jl. S. Parman Banjarmasin dan Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan menanyakan 1 (satu) untuk sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Hitam Nopol: DA 5441 LW nomor mesin: JM31E3581787 nomor rangka: MH1JM3133LK587641, kemudian Terdakwa jawab bahwa hasil pencurian, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 Nomor Rangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020 beserta kunci;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek *Honda Scoopy* warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 Nomor Rangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020;
3. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau;
4. 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua;
5. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam; dan
6. 1 (satu) buah peci warna putih dengan kombinasi warna merah;

yang mana seluruhnya telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruhnya telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan seluruhnya baik para saksi maupun Terdakwa mengaku

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya barang bukti tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 21.00 WITA pada saat Terdakwa bertransaksi untuk menggadaikan sepeda motor hasil curian di depan Alfamart Jl. S. Parman Banjarmasin dan Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian menuju Polres Tanah Laut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. A. Yani RT 02 RW 01 Desa Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 Nomor Tangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020 beserta kunci dan STNK milik Saksi MUHAMMAD LAPIANI yang diparkir di area belakang rumah Saksi MUHAMMAD LAPIANI;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara datang ke lokasi ikut menumpang mobil *pick up* orang yang tidak Terdakwa kenal dari Bati-Bati dan turun di depan rumah korban dan Terdakwa menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki untuk menawarkan gambar abah guru sekumpul ternyata pada saat itu rumah korban di bagian depan rumah tertutup lalu Terdakwa melihat bagian pagar belakang rumah korban terbuka lalu Terdakwa masuk setelah itu Terdakwa mengetuk jendela kaca rumah bagian belakang ternyata tidak ada orangnya lalu Terdakwa ada melihat sepeda motor milik korban dan kunci sepeda motor menempel di sepeda motor lalu Terdakwa langsung memutar arah sepeda motor dan menyalakan sepeda motor dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak melakukan pengrusakan dan hanya sendiri tidak ada orang lain membantu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melakukan survei namun Terdakwa pada saat itu seketika untuk menawarkan gambar abah guru sekumpul ke tempat korban dan Terdakwa menuju lokasi ikut numpang mobil *pick up* orang yang tidak Terdakwa kenal dan turun di rumah korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini baru 1 (satu) kali, serta sepeda motor hasil pencurian tersebut tujuannya akan digadaikan dan hasil gadai sepeda motor Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MUHAMMAD LAPIANI telah mengalami kerugian senilai sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dan
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa MUHAMMAD HAIRIL Bin JASTAN, dan setelah diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawabannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur “barang siapa” telah terpenuhi;;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini tersusun dari 3 (tiga) komponen unsur yaitu “mengambil”, “barang sesuatu”, dan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu yang bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 21.00 WITA pada saat Terdakwa sedang bertransaksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 nomor rangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020 beserta kunci dan STNK yang setelah dilakukan pemeriksaan diketahui merupakan milik Saksi MUHAMMAD LAPIANI yang dibuktikan oleh bukti surat-surat kelengkapan yang ditunjukkan oleh Saksi MUHAMMAD LAPIANI sebagai pemilik barang tersebut bertempat di depan Alfamart Jl. S. Parman Banjarmasin dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian menuju Polres Tanah Laut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 nomor rangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai barang bukti tersebut didapatkan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. A. Yani RT 02 RW 01 Desa Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara mendatangi lokasi tersebut dengan ikut menumpang mobil *pick up* orang yang tidak Terdakwa kenal dari Bati-Bati lalu turun di depan rumah korban, kemudian Terdakwa menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki untuk menawarkan gambar abah guru sekumpul ternyata pada saat itu rumah korban di bagian depan rumah tertutup lalu Terdakwa melihat bagian pagar belakang rumah



korban terbuka lalu Terdakwa masuk setelah itu Terdakwa mengetuk jendela kaca rumah bagian belakang ternyata tidak ada orangnya lalu Terdakwa ada melihat sepeda motor milik korban dan kunci sepeda motor menempel di sepeda motor lalu Terdakwa langsung memutar arah sepeda motor dan menyalakan sepeda motor dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah menunjukkan berpindahnya posisi sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD LAPIANI yang semula berada di rumah Saksi MUHAMMAD LAPIANI selaku korban hingga menuju rumah Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam pasal *a quo* telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknnya dan dengan perbuatannya itu pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. A. Yani RT 02 RW 01 Desa Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 Nomor Tangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020 beserta kunci dan STNK milik Saksi MUHAMMAD LAPIANI yang diparkir di area belakang rumah Saksi MUHAMMAD LAPIANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan tersebut dengan cara datang ke lokasi dengan ikut menumpang mobil *pick up* orang yang tidak Terdakwa kenal dari Bati-Bati dan turun di depan rumah korban dan Terdakwa menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki untuk menawarkan gambar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abah guru sekumpul ternyata pada saat itu rumah korban di bagian depan rumah tertutup lalu Terdakwa melihat bagian pagar belakang rumah korban terbuka lalu Terdakwa masuk setelah itu Terdakwa mengetuk jendela kaca rumah bagian belakang ternyata tidak ada orangnya lalu Terdakwa ada melihat sepeda motor milik korban dan kunci sepeda motor menempel di sepeda motor lalu Terdakwa langsung memutar arah sepeda motor dan menyalakan sepeda motor dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 nomor rangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020 yang diambil Terdakwa tersebut akan digadaikan dan hasil gadainya akan Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 nomor rangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020 tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD LAPIANI, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi MUHAMMAD LAPIANI senilai sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah timbul suatu niat dari diri Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD LAPIANI secara melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri yaitu membayar kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 Nomor Rangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020; dan
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 Nomor Tangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pli atas nama Terdakwa Tajudin Noor Alias Udin Bin Parman (Alm.), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau;
2. 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua;
3. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam; dan
4. 1 (satu) buah peci warna putih dengan kombinasi warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi MUHAMMAD LAPIANI;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Hairil Bin Jastan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 Nomor Tangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW tahun 2020 beserta kunci;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih nomor mesin JM31E3581787 Nomor Rangka MH1JM3133LK587641 Nopol DA 5441LW Tahun 2020;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pli atas nama Terdakwa Tajudin Noor Alias Udin Bin Parman (Alm.);**
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau;
  - 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam; dan
  - 1 (satu) buah peci warna putih dengan kombinasi warna merah;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Tania Resti Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agung Yuli Nugroho, S.H.**

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

**Yustisia Larasati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Devi Riana, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)